

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa dan manfaatnya tidak dapat dinikmati secara langsung, sebagaimana tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Manfaat pajak salah satunya yaitu sebagai alat pembiayaan pembangunan negara. Perpajakan merupakan sektor penyumbang pendapatan terbesar negara. Namun pada tahun 2020 negara-negara di berbagai belahan dunia telah menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun sebelumnya. Melemahnya kondisi ekonomi ini juga berdampak terhadap menurunnya penerimaan pajak.

Uraian	Target 2020 <sup>1</sup> (Triliun)	Realisasi 2020 <sup>2</sup>		
		Rp (Triliun)	Δ% '19 – '20	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	670,38	593,85	-23,10	88,58
- Non Migas	638,52	560,67	-21,38	87,81
- Migas	31,86	33,18	-43,91	104,14
PPN & PPnBM	507,52	448,39	-15,65	88,35
PBB (Sektor P3)	13,44	20,95	-0,91	155,88
Pajak Lainnya	7,49	6,78	-11,67	90,59
<b>Jumlah</b>	<b>1.198,82</b>	<b>1.069,98</b>	<b>-19,71</b>	<b>89,25</b>

1) Sesuai Perpres 72/2020

2) Angka sementara

Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020  
Sumber: APBN Kita ([www.kemenkeu.go.id/apbnkita](http://www.kemenkeu.go.id/apbnkita))

Menurut data APBN yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan negara dari sektor perpajakan per akhir 2020 adalah sebesar 1.069,98 dimana hasil ini merupakan penurunan sebesar 19,71 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya dua kali penyesuaian target penerimaan pajak dengan terbitnya PP Nomor 54/2020 pada 3 April 2020 menjadi sebesar Rp1.254,11 triliun yang kemudian direvisi melalui PP Nomor 72/2020 pada 24 Juni 2020, dengan menyesuaikan target penerimaan pajak menjadi sebesar Rp1.198,82 triliun.

Jenis Pajak	Realisasi 2020 (Triliun)	$\Delta\%$ y-o-y '19-'20	% thd Target '20
PPh Pasal 21	140,78	-5,20 %	104,59 %
PPh Pasal 25/29	169,81	-36,07 %	72,33%
- Orang Pribadi	11,56	3,22 %	112,92%
- Badan	158,25	-37,80 %	70,48%
PPh Pasal 26	53,17	-2,87 %	107,37%
PPh Final	112,59	-10,80%	98,01%
PPN Dalam Negeri	298,84	-13,24 %	90,53%
Pajak atas Impor	170,42	-25,84 %	79,37%
- PPh 22 Impor	27,11	-49,51 %	57,23%
- PPN Impor	140,30	-18,13 %	86,16%
- PPhBM Impor	3,00	-36,49 %	66,50%

Gambar 1.2 Penerimaan Jenis Pajak Utama  
Sumber: APBN Kita ([www.kemenkeu.go.id/apbnkita](http://www.kemenkeu.go.id/apbnkita))

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan terbesar berasal dari PPh Pasal 25/29 bagi Orang Pribadi, yaitu sebesar 112,92% dari target, sementara PPh Badan mengalami penurunan cukup banyak hingga sebesar 37,80%. Penurunan penerimaan pajak tersebut membuat pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk memulihkan penerimaan dari sektor perpajakan, beberapa cara yang dilakukan antara lain memudahkan administrasi dengan pelayanan dengan sistem pelayanan secara daring sehubungan dengan adanya PSBB dan PPKM, pemberian

insentif perpajakan berupa PPh 21 dan PPh Final Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, hingga penurunan tarif PPh Badan. Kebijakan ini juga diikuti dengan diterbitkannya dua UU Perpajakan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Bea Meterai dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau *Omnibus Law*. Kebijakan tersebut menegaskan pentingnya perpajakan bagi ekonomi bangsa.

PPh Badan merupakan salah satu jenis penerimaan pajak utama bagi negara, namun dalam sisi perusahaan, PPh Badan merupakan salah satu kewajiban yang harus ditanggung perusahaan. Sebagaimana yang tertuang dalam UU KUP, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*, yakni wajib pajak diberikan kewajiban untuk menghitung besaran pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Jumlah besaran PPh Badan yang terutang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor kondisi keuangan perusahaan. Salah satu cara mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara lebih singkat adalah dengan membaca rasio-rasio keuangan perusahaan. Rasio keuangan adalah sebuah alat yang terdiri dari perbandingan angka dari perkiraan pada akun-akun di laporan keuangan.

Menurut penelitian terdahulu, beberapa rasio yang berpengaruh antara lain rasio profitabilitas dimana menurunnya laba berarti semakin kecil pula jumlah penghasilan kena pajaknya, serta solvabilitas dimana kebijakan penggunaan utang (*leverage*) yang berpengaruh pada tingkat beban bunga atas hutang. Beban bunga merupakan biaya usaha yang dapat dijadikan faktor pengurang penghasilan, dimana

menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 biaya bunga pinjaman merupakan salah satu biaya yang dapat dibebankan dalam PPh Badan (*deductible expense*) karena merupakan biaya yang berhubungan dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M), sehingga semakin besar bebannya akan semakin besar mengurangi jumlah pajak terutang.

Penelitian yang dilakukan oleh Laksono (2021) menunjukkan kesimpulan berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan bahwa variabel *Debt to Equity Ratio* (ROA) mempunyai pengaruh terhadap PPh Badan terutang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nursasmita (2021) atas variabel *Net Profit Margin* (NPM) menunjukkan bahwa variabel NPM memiliki pengaruh terbesar atau yang paling mendominasi, hal ini bisa disebabkan karena laba dari penjualan sektor yang diteliti mengalami prospek yang cukup baik. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Vindasari (2019) atas variabel *Return on Asset* (ROA), menunjukkan adanya pengaruh signifikan *Return on Asset* terhadap PPh Badan. Mengacu pada latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *Debt to Equity Ratio*, *Net Profit Margin* dan *Return on Asset* terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap PPh Badan terutang?

2. Apakah *Net Profit Margin* berpengaruh terhadap PPh Badan terutang?
3. Apakah *Return on Asset* berpengaruh terhadap PPh Badan terutang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur
2. Untuk mengetahui pengaruh *Net Profit Margin* terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur
3. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Asset* terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan menambah pengetahuan bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi PPh Badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **2. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi tentang Pengaruh DER, NPM, dan ROA terhadap PPh Badan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan keuangan perusahaan, terutama rasio-rasio yang erat hubungannya dengan PPh Badan, agar sesuai dengan kebijakan UU Perpajakan yang berlaku.

## 1.5 Batasan Masalah

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Periode penelitian yang dilakukan yaitu 3 tahun 2018-2020.
3. Sampel dalam penelitian ini adalah 66 perusahaan perusahaan manufaktur yang terdiri dari beragam sub sektor
4. Pembatasan pada variabel independen atau bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio (DER)*, *Net Profit Margin (NPM)*, dan *Return on Asset (ROA)* dan variabel kontrol *EBIT* dan *dummy year*.

## 1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian dalam dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang, Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, dan Sistematika Pembahasan penelitian.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori, penelitian yang sehubungan dengan variabel yang diteliti, kerangka pemikiran/konseptual, dan pengembangan hipotesis penelitian

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, model empiris penelitian yang digunakan, variabel-variabel operasional dan metode analisis data.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data, termasuk analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan landasan teori tertentu.

## **BAB V KESIMPULAN SARAN**

Bab ini menguraikan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut kepada bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian.